



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a bahwa perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas.

b bahwa untuk penyesuaian Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 34 tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan perubahan;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  
Tambahan Lembaran.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TK II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS ;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati.....

24. Peraturan Bupati Padang Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas (Berita daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat ( 5 ) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintahan Nagari, diberikan tarif sebagai berikut:
  - a. Wali Nagari diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan III;
  - b. Bagi Perangkat Pemerintah Nagari Non PNS diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II;
  - c. Bagi Perangkat Pemerintah Nagari PNS diberikan tarif sesuai dengan Golongannya.
- (3) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/ Unsur Masyarakat, Non Pegawai Daerah, pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
  - a. Bagi Istri Bupati/Istri Wakil Bupati dan Istri Pimpinan DPRD yang diundang mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan IV;

b. Bagi.....

- b. Bagi Istri Sekretaris Daerah yang diundang mendampingi Sekda serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS golongan III;
  - c. Ketua/Pimpinan Organisasi/Lembaga tingkat kabupaten disamakan dengan PNS Golongan III;
  - d. Kelompok Ahli DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi disamakan dengan PNS Golongan III;
  - e. Bagi Non PNS, Unsur Masyarakat/Organisasi Masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikuti sertakan dalam perjalanan dinas diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.
- (5) Jumlah hari perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
- a. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda /Asisten /Kepala SKPD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai sopir dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugasnya sebagai ajudan dibayarkan maksimal 8 (delapan) hari/bulan.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pejabat Eselon II/ Pimpinan SKPD maksimal 8 Hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 Hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 Hari/bulan sedangkan Staf maksimal 4 Hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi sekda, dan persetujuan Sekda bagi pejabat eselon II ke bawah.
  - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pejabat Eselon II/ Pimpinan SKPD maksimal 9 Hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 8 Hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 7 Hari/bulan sedangkan Staf maksimal 6 Hari/bulan. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas harus disertai dengan undangan dan harus atas persetujuan Bupati/Wakil Bupati bagi sekda, dan persetujuan Sekda bagi pejabat eselon II ke bawah.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) di hapus dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal, dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dibagi dalam 5 Golongan yaitu :
  - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
  - b. Anggota DPRD/Pejabat eselon II
  - c. Eselon III / Staf Golongan IV;
  - d. Eselon IV / Staf golongan III ;
  - e. Staf PNS Golongan II dan Golongan I
- (4) PNS Golongan II dan Golongan I
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan PNS Golongan IV.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersamaan/tim dapat menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang dipakai untuk keperluan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya penggantian bahan bakar minyak non subsidi sesuai kebutuhan riil dengan melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (7) Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Kecamatan /Nagari dalam satu hari, maka uang harian dibayar satu kali.
- (8) Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman diperlakukan sebagai Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
- (9) Perjalanan Dinas dalam rangka acara seremonial seperti Wirid Mingguan, Upacara, Gotong Royong dan Senam tidak dibayarkan biaya perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal.....

2. Ketentuan Pasal 9 ayat ( 9 ) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
  - a. Uang Harian ;
  - b. Biaya Transport/Fasilitas Transport ;
  - c. Biaya Penginapan;
  - d. Uang Representatif;
  - e. Sewa Kendaraan Dalam Kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
  - a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
  - d. Pejabat Eselon III/PNS golongan IV;
  - e. Pejabat Eselon IV/PNS golongan III;
  - f. PNS Golongan II dan Golongan I.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat keberangkatan (bandara/pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)
  - b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan (bandara/Pelabuhan) pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*)
- (6) Besarnya Biaya.....



- (6) Besarnya Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, pejabat eselon II sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang dibayarkan secara riil maksimal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- (9) Standar tiket pesawat dibayar sesuai biaya riil, kelas ekonomi pulang-pergi (pp) maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*). Jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (10) Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti sah yang diterbitkan oleh SPBU yang bersangkutan.
- (11) Transportasi Perjalanan dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta Sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (12) Perjalanan dinas pulang pergi (pp) harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT), apabila kepulangan melebihi tanggal SPT maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (13) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12.00 Wib dan/atau selesai diatas jam 15,00 Wib, SPT dapat diterbitkan sehari sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan atau H+1).
- (14) Untuk konsultasi.....

- (14) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan Surat Perintah Tugas (SPT) nya maksimal 3 hari, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas (Berita daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang,  
pada tanggal, 15 januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto  
ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto  
JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 8

